



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pengelolaan lingkungan khususnya sewaktu dan pasca penambangan merupakan kewajiban bagi pihak penambang sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan pertambangan berkewajiban melakukan analisa atas dampak penting kegiatannya, menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan di wilayah kerjanya, dan mentaati setiap ketentuan dalam Amdal, RKL/RPL, dan kontrak kerjanya. Perusahaan telah menyusun Amdal dan RKL/RPL. Dampak penting terhadap lingkungan hidup dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak antara lain terkait dengan buangan air terproduksi, emisi gas buang dari proses produksi, tumpahan minyak, limbah B3, reklamasi lahan pasca operasi dan tanah-tanah terkontaminasi minyak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, UU No 15 Tahun 2004 dan UU No 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan berperspektif lingkungan atas pelaksanaan Amdal pada PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Provinsi Riau. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2007 dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) BPK Tahun 2008.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji dan menilai apakah instansi pemerintah terkait dan Perusahaan Pertambangan telah memiliki pengendalian atas kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta apakah instansi terkait dan Perusahaan Pertambangan telah mematuhi peraturan sehubungan dengan perjanjian pertambangan serta dokumen pengendalian dampak lingkungan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian kerusakan lingkungan dan ketidakpatuhan pada peraturan yang berlaku, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam pengendalian kerusakan lingkungan, yang mencakup:
  - a. Penanganan jangka panjang atas pengelolaan Darling *mixing cells/ stock pile* belum ada keputusan dari manajemen, yang disebabkan manajemen PT CPI menunggu persetujuan instansi terkait (KLH dan BP MIGAS) tentang rencana penutupan wilayah Darling.
  - b. Penanganan tanah terkontaminasi minyak bumi belum memadai, yang disebabkan tidak terdapat kejelasan implementasi penanganan tanah terkontaminasi minyak bumi khususnya kepada pihak luar di lapangan.
  - c. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 belum memadai, yang disebabkan manajemen PT CPI belum memberikan perhatian dan penanganan yang memadai terhadap penyimpanan limbah B3.
  - d. Upaya monitoring dan pemeliharaan pipa air panas dan HCT *shipping line* belum optimal, yang disebabkan manajemen PT CPI tidak memasukkan potensi pipa pecah

sebagai salah satu risiko atau dampak penting dari pengelolaan operasi perusahaan, sehingga tidak tercantum dalam Amdal dan RKL, serta upaya monitoring dan pemeliharaan pipa oleh manajemen PT CPI belum sesuai dengan prioritas risiko atas kemampuan (daya dukung) jaringan pipa.

2. Ketidakpatuhan pada peraturan yang berlaku, yang mencakup:
  - a. Emisi gas buang melebihi baku mutu, yang disebabkan upaya-upaya pihak manajemen PT CPI dalam penanganan masalah kualitas udara emisi dan udara *ambient* belum optimal.
  - b. Pengelolaan limbah cair dan emisi udara pada CGS-5 Duri belum sesuai ketentuan, yang disebabkan manajemen PT CPI belum mengoperasikan fasilitas pengolahan air buangan terproduksi yang memadai dan belum meningkatkan kinerja sistem *venting* di CGS-5.
  - c. Kualitas air buangan di Kanal Duri masih belum sesuai dengan baku mutu, yang disebabkan langkah pengelolaan air buangan oleh manajemen PT CPI masih belum efektif.
  - d. Penanganan limbah pada saat *emergency* di GS-3 Minas belum sesuai ketentuan, yang disebabkan manajemen PT CPI tidak memberikan perhatian yang optimal terhadap limbah air terproduksi dan tidak melakukan kontrol/monitoring atas *effluent* atau pembuangan limbah ke badan lingkungan khususnya pada saat kondisi darurat.
  - e. Belum dilakukan reklamasi lahan pasca operasi, yang disebabkan manajemen PT CPI belum melaksanakan pengelolaan lingkungan dalam hal reklamasi/revegetasi lahan di sekitar sumur *plug & abandoned* sebagaimana tertuang dalam RKL.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, BPK menyarankan agar dilakukan perbaikan dan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi BPK.

Jakarta, Agustus 2008

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

**Hadi Priyanto  
NIP. 240000961**